

PENGGANTIAN STAF SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG
KECAMATAN BANGKALA
PEMILU 2024
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO. 266 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 266 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-hock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad-hock Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Kepala Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Nomor 159/KEL-BT/IV/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekertariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala pada Pemilu Tahun 2024.

Dalam Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum kabupaten Jeneponto ditetapkan:

“Pengganti Staf secretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024”, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 14 April 2023
Lampiran 1 Halaman